YAYASAN ADI UPAYA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
(I T D A)
BLOK-R LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
Telp. (0274) 451262, 451263, 451264 Fax (0274) 451265
Website : www.itda.ac.id email : info@itda.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: Peng/07 / VIII/ITDA

TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran Uang Kuliah SPP Tetap semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 diatur sebagai berikut.

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan **tanggal 31 Agustus 2021 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran diimulai tanggal 1 - 31 Agustus 2021 melalui Bank yang bermitra dengan ITDA yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI). Nomer rekening tujuan pembayaran atau nomer virtual account untuk tagihan pembayaran dapat dilihat distruk tagihan SPP Tetap diportal mahasiswa masing-masing

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan tagihan yang tertera diportal mahasiswa masing-masing.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. **Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya**
   Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban.
2. **Mahasiswa yang terputus masa studinya**
   Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan di Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan aktif kembali dengan melengkapi persyaratan yang ada di formulir, Formulir dapat di download di link https://www.itda.ac.id/portal/dokumen. Surat permohonan aktif kembali paling lambat diajukan tanggal 24 Agustus 2021

3. **Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda**
   Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas /Program Studi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, dibebaskan dari kewajiban pembayaran pada Semester Gasal TA 2021/2022.

V. PENUNDAAN PEMBAYARAN SPP TETAP

1. **Penundaan Pembayaran SPP Tetap**
   a. Permohonan Penundaan Pembayaran SPP di lingkungan ITDA, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu krileria berikut.
      1) Pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung. ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
      2) Musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan misal di PHK, Pemasukan Berkurang karena Pandemi Covid-19, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan, Slip Gaji sebelum dan sesudah terdampak covid atau bukti lainnya yang relevan;
      3) Bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
      4) Keadaan memaksa (force majeur), misalnya bencana alam.
   b. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran SPP Tetap sebagai berikut:
      1) Mahasiswa Mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran SPP Tetap yang ditujukan kepada Rektor ITDA, Formulir dapat di download di link https://www.itda.ac.id/portal/dokumen.
      2) Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran oleh mahasiswa dapat dilakukan mulai tanggal 1 - 24 Agustus 2021, dengan melampirkan dokumen pendukung dan dokumen tambahan (lihat di formulir pada point 1).
      3) Berkas Permohonan dan dokumen pendukung dapat di upload melalui link https://bit.ly/DispensasiITDA untuk divalidasi dari Biro Akademik.
      4) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas dapat dilakukan mulai **tanggal 1 Agustus – 25 Agustus 2021**.
      5) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran SPP Tetap akan dikonfirmasi ke alamat email mahasiswa, apabila permohonannya ditolak maka pembayaran SPP dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan tanggal 31 **Agustus 2021**, namun bagi permohonan yang disetujui oleh Rektor, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran **sampai tanggal 30 September 2021**.

VI. SANKSI

1. Mahasiswa yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran SPP Tetap, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Gasal TA. 2021/2022.

VII. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada Semester Gasal 2021/2022, maka mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang ada didalam formulir. Formulir ijin cuti dapat di download di link https://www.itda.ac.id/portal/dokumen. Ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
   a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
   b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
   c. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.
2. Berkas Permohonan dan dokumen pendukung dapat di upload melalui link https://bit.ly/PengajuanCutimhsITDA untuk divalidasi dari Biro Akademik.
3. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui Program Studi akan ditutup sampai dengan tanggal **10 September 2021**, Keputusan persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Rektor paling lambat sampai dengan tanggal 17 September 2021. **jika disetujui akan dibebaskan dari pembayaran SPP semester Aktif.**
4. Mahasiswa yang telah menempuh Tugas Akhir atau Skripsi tetapi belum selesai, tetap diwajibkan melakukan registrasi akademik (Pengisian KRS).
5. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa ITDA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 4 Agustus 2021
A.n. Rektor ITDA
Wakil Rektor I

INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
REKTOR

Dedet Hermawan,S., S. T., M.T.
NIP. 010202007

Tembusan:
1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas